

## **SKRIPSI**

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK SEBAGAI PENGANTI WARISAN (Studi Kasus di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu)**

Disusun dan diajukan oleh

**HASNA MARDANUS**

**B011 17 1110**



**PEMINATAN HUKUM ISLAM  
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## **HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN  
HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK SEBAGAI  
PENGANTI WARISAN (Studi Kasus di Kecamatan  
Belopa Kabupaten Luwu)**

**OLEH**

**HASNA MARDANUS**

**B011 17 1110**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM ISLAM  
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah  
Orangtua Kepada Anak Sebagai Pengganti Warisan  
(Studi Kasus di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu)**

Disusun dan diajukan oleh

**HASNA MARDANUS**

**B011171110**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada Hari Jumat 07 Januari 2022  
dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Prof. Dr. Muh. Arfin Hamid, S.H., M.H.**  
**NIP.196702051994031001**

**Sekretaris**



**Achmad, S.H., M.H.**  
**NIP.166801041963031002**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., M.H., LL.M.**  
**NIP. 19761291999031005**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Hasna Mardanus

Nomor Induk : B011171110

Peminatan : Hukum Islam

Departemen : Hukum Perdata

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Orang  
Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Warisan (Studi  
Kasus di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 03 Januari 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. M. Arfin Hamid, SH., MH

NIP. 196702051994031001

Pembimbing Pendamping



Achmad, SH., MH

NIP. 197502102008122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
**FAKULTAS HUKUM**

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : HASNA MARDANUS  
N I M : B011171110  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Orangtua Kepada Anak Sebagai Pengganti Warisan (Studi Kasus di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi  
  
Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasna Mardanus

NIM : B011171110

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Warisan (Studi Kasus di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Warisan (Studi Kasus di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu) merupakan karya saya sendiri dan bebas dari plagiarisme (duplikasi). Apabila dikemudian hari Skripsi hasil karya saya ini terbukti melanggar hak cipta pihak lain, maka saya selaku penulis siap untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, Oktober 2021

Yang Bersangkutan



(Hasna Mardanus)

## ABSTRAK

**HASNA MARDANUS (B011 17 1110) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Hibah Orang Tua kepada Anak sebagai Pengganti Warisan (Studi Kasus di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu)”**. Dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H, M.H, sebagai pembimbing utama dan Bapak Achmad, S.H, M.H sebagai pembimbing pendamping.

Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai hukum hibah orang tua yang diberikan kepada anak kandung sebagai pengganti warisan. Adapun penelitian ini dilakukan di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan menggunakan teknik penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara (*interview*) kepada responden yakni pihak yang menjadi objek penelitian dan para ahli hukum Islam dari beberapa organisasi Islam di Kabupaten Luwu. Selain itu dalam pengumpulan data juga melalui teknik kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca peraturan dalam perundang-undangan serta beberapa literatur yang membahas terkait materi yang sedang dikaji dalam skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Hibah yang diberikan oleh orang tua kepada calon ahli waris (anak) dalam pandangan hukum Islam dianggap sah dengan jumlah yang diberikan tidak melebihi dari 1/3 harta orang tua, jika melebihi ketentuan tersebut maka harus dengan persetujuan semua calon ahli waris. 2) Jika ada calon ahli waris lain merasa keberatan atas hibah tersebut, maka hibah yang telah diterima sebelumnya oleh calon ahli waris (anak) dapat dihitung sebagai pengganti warisan, hal tersebut dikembalikan dengan kesepakatan atau hasil musyawarah dari para calon ahli waris.

Kata Kunci: Hibah, Warisan, Hibah Pengganti Warisan, Luwu

## **ABSTRACT**

**HASNA MARDANUS (B011 17 1110) with the title "Review of Islamic Law on Giving Parental Grants to Children as a Substitute for Inheritance (Case Study in Belopa District, Luwu Regency)".** Under the guidance of Mr. Prof. Dr. M. Arfin Hamid, SH, MH, as the main supervisor and Mr. Achmad, SH, MH as the companion mentor.

This study aims to determine the views of Islamic law regarding the law of parental grants given to biological children as a substitute for inheritance. This research was conducted in Belopa Subdistrict, Luwu Regency using field research techniques to obtain primary data by conducting interviews (*interviews*) to respondents, namely those who were the object of research and Islamic law experts from several Islamic organizations in Luwu Regency. In addition, in data collection also through library techniques to obtain secondary data by reading the regulations in the legislation and some literature that discusses the material being studied in this thesis.

The results of the study show that 1) The grants given by parents to prospective heirs (children) in the view of Islamic law are considered valid with the amount given not exceeding 1/3 of the parent's assets, if it exceeds these provisions it must be with the approval of all prospective experts. inheritance. 2) If there are other prospective heirs who object to the grant, the grant that has been received previously by the prospective heir (child) can be counted as a substitute for inheritance, it is returned by agreement or the result of deliberation from the prospective heirs.

Keywords: Grant, Inheritance, Inheritance Substitute Grant, Luwu



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *subhanahu wata'ala* Tuhan semesta alam. Kita memuji-Nya, senantiasa memohon ampun kepada-Nya, hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan dari segala bentuk kejelekan hawa nafsu dan amalan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada satu makhluk pun yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang *haq* (benar) untuk disembah kecuali Allah, dan Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga *shalawat* serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah, begitupun kepada keluarga dan sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berada dijalan *dinul* Islam ini hingga ketetapan Allah berlaku pada diri-diri mereka.

Rasa syukur tiada henti atas kemudahan yang diberikan oleh Allah *Azza Wa Jalla* kepada penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Warisan (Studi Kasus di Kecamatan

Belopa Kabupaten Luwu)”. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini tentu juga tidak lepas dari bimbingan para pembimbing skripsi penyusun, Terima kasih penyusun ucapkan kepada kedua pembimbing, Bapak Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H selaku pembimbing utama, dan Bapak Achmad, S.H, M.H selaku pembimbing pendamping yang senantiasa membimbing penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Kepada kedua orang tua penyusun Ibu Wati dan Bapak Mardanus, tiada yang dapat penyusun ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan dan perjuangan yang telah dilimpahkan kepada penyusun sehingga penyusun bisa berada pada titik sekarang, penyusun bukanlah siapa-siapa jika bukan karena mereka, atas izin Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka berdua dan diberikan balasan yang sebaik-baik balasan, Aamiin.

Selain itu penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak terkait yang juga banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A beserta jajarannya.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum
3. Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.  
Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H.
4. Bapak Dr. Maskun, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof. Dr. Abrar Salleng, S.H., M.H selaku penguji I penyusun dan Bapak Ismail Alrip, S.H., M.H penguji II penyusun.
7. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberi ilmu pengetahuan kepada penyusun.
8. Kepada seluruh Staf Akademik dan Keperpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga banyak membantu penyusun.

9. Bapak Drs. H. Nasaruddin Bin A selaku Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Luwu, Bapak Drs. H. Abd. Samad Sanusi, M.Pd.I., dan Bapak Drs. Dirman K. selaku Pimpinan dan Sekretaris Nadhlatul Ulama (NU) Kabupaten Luwu, Bapak Burhan Ambo Sulo selaku Ketua Wahdah Islamiyah Kabupaten Luwu, dan Ibu Ati selaku objek dari studi kasus penelitian penyusun. Penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan untuk memudahkan penyusun dalam pengumpulan data penelitian skripsi ini.
10. Kepada saudara kandung penyusun, Mail Mardanus, Aris Mardanus, Arib Mardanus, Asmah Mardanus S.Pd, dan Hasmi Mardanus, penyusun mengucapkan terima kasih atas segala doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi dengan baik. Semoga Allah memberi balasan yang terbaik, memberi mereka hidayah, memberkahi mereka, dimudahkan urusannya serta dimudahkan rezekinya.
11. Kepada para *Murabbiyah* dan *Mudarrisah* penyusun, Kakak Siti Wahyuningsih S.Si, Zahratun Nadhirah S.Si., Istikhariyah Muin S.H., Erni Sulistiawati S.H., dan Asma Ummu Umar S.H., yang senantiasa menasehati dan membimbing penyusun dalam penapaki jalan agama ini, memberi motivasi serta ilmu Islam dan Al-Qur'an kepada penyusun yang ilmunya sangat bermanfaat bagi penyusun hingga saat ini. Semoga Allah menjaga para guru kami.

12. Kepada Kak Nur Iftah Irnawati S.H., Irma Sari Dewi Boharing S.H., Mutmainnah Israil S.H., Siti Juindar S.H., Irna Safitri S.H., Ummu Hanania, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan, nasihat dan motivasinya sehingga penyusun termotivasi dan bertambah semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan dalam menuntut Ilmu, Halaqah Ummu Aiman 8, teman-teman tahsin mustawa 1 dan 2, pengurus Tahfidz Qur'an Muslimah (TQM), dan terkhusus adik, ukhty serta kakak pengurus dan mantan pengurus UKM Lembaga Dakwah Asy-Syariah MPM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, semoga dengan perjuangan kita berdakwah dikampus khususnya di Fakultas Hukum ini bisa menjadi amal pemberat bagi kita semua, Aamiin.
14. Kepada saudariku karena Allah, teman seperjuangan Ukhty Hestiani, Nur Afifah Thahirah, Amanda Farida, Risnawati, Musfirawati, Santi Muslinda, sejak mahasiswa baru hingga saat ini masih setia berjuang bersama, segala bentuk kekurangan telah kita rasakan bersama ditanah rantau yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, semoga Allah mengistiqomahkan kita semua dimanapun berada dan semoga Allah kembali mengumpulkan kita dalam surga-Nya.
15. Kepada ukhtyfillah, teman seperjuangan penyusun dikampung, Ririe Isvayanti, Sarina. Kepada adik kami Nurhikmah D., kepada teman kampus Tenri Nurfadillah, Riska Olivia, Sri Ayu Andari Putri, Tri Kiki

September Ryanni, Yusriah Arief dan Fauziah Febrianti juga banyak berperan dalam menyemangati penyusun hingga saat ini, semoga Allah memudahkan urusan-urusan kita. Salam sukses dunia akhirat, Insyaa Allah.

16. Kepada semua pihak yang penyusun tidak dapat menyebutkannya satu persatu, terima kasih atas segala doa dan dukungannya.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu terdapat banyak kekurangan sebab keterbatasan penyusun yang hanya seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, saya sebagai penyusun mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam susunan skripsi ini memiliki begitu banyak kekurangan dan kesalahan, tentu penyusun sangat membutuhkan kritik ataupun saran dari berbagai pihak agar susunan skripsi ini bisa menjadi lebih baik dan lebih sempurna.

Makassar, Oktober 2021

Penyusun



**HASNA MARDANUS**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam .....	8
1. Pengertian Hukum Islam .....	8
2. Ruang Lingkup Hukum Islam .....	11
3. Tujuan Hukum Islam .....	14
4. Sumber Hukum Islam .....	16

B. Tinjauan Umum Tentang Nafkah .....	19
1. Pengertian Nafkah .....	19
2. Yang Wajib Memberi dan Menerima Nafkah .....	19
3. Besarnya Nafkah .....	20
4. Penghentian Pemberian Nafkah .....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Hibah .....	22
1. Pengertian Hibah .....	22
2. Dasar Hukum Hibah .....	24
3. Rukun Dan Syarat Sah Hibah .....	26
4. Macam-Macam Hibah .....	29
5. Hibah Orang Tua Kepada Anak.....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Warisan .....	34
1. Pengertian Hukum Waris Islam .....	34
2. Rukun dan Syarat Mawaris .....	36
3. Asas Hukum Waris Islam .....	38
4. Penggolongan Ahli Waris.....	41
5. Sebab-Sebab dan Halangan Menerima Warisan .....	48
E. Korelasi/Hubungan Antara Hibah dan Warisan.....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Tipe Penelitian .....	56
B. Lokasi Penelitian .....	56
C. Jenis dan Sumber Data .....	57



D. Teknik Pengumpulan Data .....	57
E. Analisis Data .....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>60</b>
<b>A. Hukum pemberian hibah orang tua kepada anak yang         diperhitungkan sebagai warisan dalam pandangan         hukum Islam .....</b>	<b>59</b>
<b>B. Konsep pembagian harta warisan melalui pemberian         hibah orang tua kepada anak perspektif         waris Islam .....</b>	<b>79</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>97</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>.99</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>103</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama sempurna yang diturunkan oleh Allah *subhanahu wata'ala* kepada umat manusia untuk mengatur segala aspek kehidupan serta persoalan dunia untuk persiapan kehidupan akhirat. Allah *subhanahu wata'ala* telah menetapkan aturan bagi kehidupan manusia, tak lain hanya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Aturan tersebut telah ditetapkan dan diturunkan kepada Nabi Muhammad *shalallahu'alaihi wasallam* yang kemudian diserukan kepada seluruh umat manusia agar tujuan hidup dapat tercapai sesuai dengan perintah Sang Pencipta, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an surah *Adz-Dzariyat* ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku”<sup>1</sup>

Hukum Islam telah sempurna, tidak perlu adanya penambahan ataupun pengurangan dan kewajiban manusia adalah *ittiba'* (mengikuti) apa yang telah ditetapkan Allah *Azza wa Jalla* dalam Alquran dan Sunnah Nabi *shalallahu'alaihi wasallam*. Tidak ada halal kecuali yang telah dihalalkan dan tidak ada haram kecuali yang telah

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Surah Adz-Dzariyat (51) ayat 56

diharamkan. Aspek kehidupan manusia yang diatur tersebut dapat dibagi dalam dua kategori, yakni *hablun min Allah* (hubungan manusia dengan pencipta) dan *hablun min Naas* (hubungan manusia dengan sesama manusia). Hubungan antara manusia dengan Pencipta ini disebut hukum ibadah, yang tujuannya tak lain untuk menyembah Allah Sang Pencipta. Sedang hubungan manusia dengan manusia lainnya disebut hukum muamalah, yang berkaitan dengan kehidupan sosial antar sesama manusia.<sup>2</sup>

Tidak jarang dalam realita hidup manusia seringkali sulit menemukan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Sebab utama adalah minimnya ilmu terkait aturan agama yang dianut, padahal syariat Islam secara jelas telah disampaikan setiap aturan yang mencakup segala aspek kehidupan, baik persoalan etika dan moral dalam berinteraksi sesama masyarakat, ataupun persoalan kehidupan berumah tangga yang mencakup nafkah, warisan, hibah bahkan sampai perceraian. Adapun permasalahan yang sering menimbulkan konflik oleh setiap keluarga dalam kehidupan rumah tangga adalah perkara pembagian harta warisan.

Syariat Islam begitu banyak menjelaskan aturan terkait pemindahan harta antara orang tua kepada anak atau antara kerabat dengan kerabat, baik pemindahan harta sebab nafkah, hibah ataupun

---

<sup>2</sup> Moh Muhibbin, Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

warisan yang telah tertuang dalam Alquran maupun Hadist Rasulullah *shalallahu'alaihi wasallam*, salah satunya terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 7:

لرِّجَالٍ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”<sup>3</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa anak dan kerabat, baik laki-laki dan perempuan, dewasa ataupun anak-anak, semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bagian warisan. Hal ini telah menepis aturan jahiliah terdahulu dimana mereka hanya memberikan bagian warisan kepada lelaki dewasa saja, sementara itu perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan bagian warisan.<sup>4</sup> Syariat Islam diturunkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana semata untuk kebaikan hamba-Nya. Islam sangat memperhatikan betul hak-hak setiap hamba agar hak tersebut tidak tercederahi oleh manusia itu sendiri yang dengan semauanya membuat aturan dengan nafsu belaka. Bahkan perbedaan aturan bagian warisan antara lelaki dan perempuan dalam hukum waris islam adalah bukti kebijaksanaan Allah dalam

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa(4) ayat 7

<sup>4</sup> Ammi Nur Baits, 2020, *Pengantar Ilmu Waris*, Muamalah Publishing, Jogjakarta, hlm.63

menurunkan syariat-Nya yang masih banyak ditolak oleh sebagian orang.

Dalam syariat, harta yang dimiliki oleh orang tua tidak secara otomatis semua anak juga ikut memilikinya, karena pada dasarnya anak tidak berhak untuk memiliki harta orang tuanya kecuali karena sebab-sebab yang telah ditetapkan dalam aturan islam. Ada 3 sebab terjadinya perpindahan harta dari orang tua kepada anak, yang pertama adalah nafkah. Semua anak berhak mendapatkan harta dari orang tuanya sebagai nafkah dan hal ini merupakan kewajiban bagi setiap orang tua, kewajiban ini berlaku sampai anak bisa bekerja bagi anak lelaki dan sampai menikah bagi anak perempuan. Kemudian yang kedua, yakni hibah atau hadiah. Hibah adalah pemberian di luar kebutuhan si anak sehingga hukum asalnya tidak wajib, jika satu anak mendapatkan hibah maka semua anak harus di beri dalam jumlah yang sama. Sebab yang ketiga adalah warisan, yakni perpindahan karena orang tua telah meninggal dunia. Hal tersebut terjadi secara otomatis (*ijbari*) tanpa harus ada akad diawal dan porsinya telah ditetapkan oleh Allah *subhanahu wata'ala*.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan hal ini, kekeliruan dalam pembagian harta orang tua kepada yang berhak memiliki seringkali tidak terhindari. Salah satunya terjadi di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. Permasalahan tersebut bermula ketika anak pertama dari enam

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.72-77

bersaudara berinisial M hendak merantau, dengan keterbatasan biaya, ayah dari M tersebut hendak menjual sepetak tanah untuk biaya hidup M diperantauan . Singkat cerita, setelah puluhan tahun berlalu, ayah M meminta kepada seluruh ahli waris agar kelak harta warisan berupa beberapa petak sawah dan rumah dibagikan kepada seluruh ahli waris kecuali kepada si anak pertama dengan alasan si anak pertama telah dibagikan diawal bagiannya berupa hibah sepetak tanah yang kemudian dijual untuk kebutuhan si anak pertama tersebut ketika ia merantau.<sup>6</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dimana permasalahan tersebut seringkali menimbulkan konflik dan hal ini butuh untuk dikaji khusus. Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”, hal ini menjadi sebab utama munculnya permasalahan di atas yang seakan memberi legalisasi terhadap praktik kewarisan dari permasalahan tersebut dan tentu hal ini menabrak ortodoksi konsep dari hukum kewarisan Islam yang seharusnya.

---

<sup>6</sup> Wawancara Ati Ibu dari si anak, Luwu, September 2020

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum pemberian hibah orang tua kepada anak yang diperhitungkan sebagai warisan perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana konsep pembagian harta warisan melalui pemberian hibah orang tua kepada anak perspektif waris Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum pemberian hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti warisan perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya konsep pembagian harta warisan melalui hibah orang tua perspektif waris Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian yang diharapkan adalah:

- a. Menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum hibah dan kewarisan Islam
- b. Dapat menjadi referensi bagi siapapun yang memerlukan ilmu terkait pemindahan harta sesuai syariat Islam
- c. Untuk meminimalisir terjadinya kekeliruan pada masyarakat dalam hal pembagian warisan yang tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya

## **E. Keaslian Penelitian**

Sejauh penelusuran penulis dalam menemukan kemiripan judul skripsi penulis tentang pemberian hibah orang tua kepada

anak sebagai pengganti warisan dengan penelitian orang lain, berdasarkan informasi yang telah didapatkan dalam menemukan kesamaan atau kemiripan tersebut, maka dalam hal ini penulis menjumpai hasil penelitian dengan titik singgung yang sama dengan judul skripsi ini yakni terkait Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang Hibah. Adapun kesamaan penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:

Asrori Maulana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2017, dengan judul skripsi yakni Konsep *Maslahah* dalam Pemberian Hibah dari Orang Tua Kepada Anaknya Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan. Berdasarkan uraian dari skripsi tersebut, yang menjadi titik fokusnya adalah terkait konsep *maslahah* yang ditimbulkan dengan adanya bentuk hibah orang tua kepada anaknya sebagai pengganti warisan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Hukum Islam**

Jika menyinggung tentang hukum, secara spontan terlintas dalam pikiran adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur tingkah-laku manusia dalam suatu kehidupan bermasyarakat, baik aturan dan norma yang tumbuh dalam masyarakat maupun yang dibuat serta ditetapkan oleh penguasa. Baik tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis seperti hukum adat. Selain dua konsepsi hukum tersebut, ada konsepsi hukum lain yakni konsepsi hukum Islam. Dasar dari hukum Islam tersebut diatur dan ditetapkan dengan paripurna oleh Allah, serta cakupannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat tetapi juga mencakup hubungan antara makhluk dengan Penciptanya.<sup>7</sup>

Hukum Islam terdiri dari dua kata, yakni hukum dan Islam. Dalam Alquran maupun As-Sunnah hukum Islam tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Akan tetapi yang ada adalah kata syariat Islam, hukum Allah, fiqih dan sebagainya. Adapun

---

<sup>7</sup> Mohammad Daud Ali, 2009, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 43

dalam literatur Barat, istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari kata *islamic law*, yang kemudian istilah tersebut menjadi populer.<sup>8</sup>

Kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab, yakni حَكَمَ يَحْكُمُ حُكْمٌ *hakama yahkumu hukman* yang berarti memutuskan perkara. Kemudian berdasarkan kata حَكَمَ *hakama* tersebut muncul kata الْحِكْمَةُ *alhikmah* yang berarti kebijaksanaan. Hal tersebut bermaksud bahwa seseorang yang memahami suatu hukum dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari maka ia dianggap sebagai seorang yang bijaksana. Dalam arti lain berdasarkan arti kata tersebut yakni “kendali atau pengendalian atau kekangan kuda” maksudnya, adanya hukum tersebut adalah untuk mengendalikan seseorang dari suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat dan mencegah ketidakadilan serta kezoliman yang akan terjadi dalam kehidupan.<sup>9</sup>

Islam secara etimologi berasal dari akar kata أَسْلَمَ - يَسْلِمُ - إِسْلَامٌ berarti tunduk, patuh atau berserah diri. Sedang menurut terminologi, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia serta ajarannya meliputi segala aspek kehidupan manusia. Dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman:

---

<sup>8</sup> Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia)*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, hlm.1

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 1-2

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu.”<sup>10</sup>

Berbeda dengan hukum eropa yang memisahkan agama dari hukum, hukum Islam sendiri justru tidak dapat memisahkan antara hukum Islam dengan agama sebab sumber hukum Islam itu sendiri berasal dari agama Islam. Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari sistem ajaran agama/iman, kesusilaan ataupun akhlak, sebab dari beberapa komponen tersebut merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam.

Setelah merincikan pengertian hukum dan Islam, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang diturunkan oleh Allah yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf (seseorang yang dikenai beban hukum), merupakan petunjuk yang menetapkan perintah dan larangan bagi setiap manusia untuk menjalankan hidupnya.

Berdasarkan pengertian hukum Islam tersebut akan memudahkan dalam pemokusn penelitian yang akan dituangkan dalam tulisan ini. Adanya syariat Islam tersebut sebagai fungsi untuk mengarahkan setiap pemeluknya dalam beribadah kepada Allah serta bermuamalah kepada manusia, termasuk dalam hal pembagian harta dengan adanya kematian yang biasa disebut dengan warisan ataupun

---

<sup>10</sup> Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 3

pemindahan melalui pemberian orang tua kepada anaknya berupa harta benda yang dikenal dengan istilah hibah. Hibah dan warisan ini kadangkala sering dikaitkan dalam menyelesaikan masalah pembagian harta dan seringkali menimbulkan konflik antara pihak pemberi dengan penerima ataupun antara penerima dengan sesama penerima. Hibah yang diberikan kepada ahli waris dengan melakukan kesepakatan bahwa penerima hibah tersebut tidak lagi meminta bagiannya ketika pewaris meninggal dunia, hal ini dikenal dengan istilah *takharruj*. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya perincian serta pembahasan khusus yang akan dirinciakan pada pembahasan selanjutnya.<sup>11</sup>

## **2. Ruang Lingkup Hukum Islam**

Berbicara mengenai hukum Islam, untuk memudahkan dan juga sebagai bentuk disiplin ilmu hukum maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum Islam, diantaranya pembahasan terkait rincian ruang lingkup dalam hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan sesama makhluk, namun juga mengatur hubungan antara makhluk dengan Penciptanya. Hubungan manusia dengan berbagai hal tersebut diatur oleh

---

<sup>11</sup> Robist Hidayat, "Hibah dalam Perspektif Hukum Perdata Islam", Law and Justice Review Journal, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 1, Nomor 1 Juni 2021, hlm. 3

seperangkat aturan yang telah dan ditetapkan secara *syamil* (menyeluruh) dan *kamil* (sempurna).<sup>12</sup>

Para ulama membagi ruang lingkup hukum Islam menjadi dua bagian, yakni bidang Ibadah dan Muamalah.<sup>13</sup>

a. *Ahkam Al-Ibadat*, atau hukum Ibadah yakni aturan-aturan memuat hubungan manusia dengan Penciptanya. *Ahkam Al-Ibadat* sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu Ibadat Mahdlah yang merupakan jenis ibadah yang waktu, tempat maupun tata caranya telah ditetapkan sebelumnya, seperti shalat, puasa, haji, zakat dan sejenisnya. Adapun bagian kedua yakni Ibadat *Ghair Mahdlah* yang merupakan segala bentuk ketaatan kepada Allah, serta perkataan dan perbuatan yang baik kepada manusia dan makhluk lainnya seperti, tidak mendzolimi hak orang lain, saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat, tidak merusak alam, dan sebagainya.

b. *Ahkam Al-Mua'amalat*, yakni aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama makhluk Allah yang terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1) *Munakahat*, yakni mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian,

---

<sup>12</sup> Achmad Irwan Hamzani, 2020, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 30

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.30-31

nafkah keluarga, harta keluarga, hubungan keturunan, dan sebagainya.

- 2) Hukum Muamalah, yakni hukum yang berkaitan dengan hubungan bermasyarakat yang memuat tentang kebendaan, hak dan kewajiban serta penyelesaian sengketa seperti seperti sewa menyewa, jual beli, utang piutang, hibah dan sejenisnya.
- 3) *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, yakni aturan-aturan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara, seperti kepala negara, tata pemerintahan pusat maupun daerah, pajak negara dan sebagainya.
- 4) *Al-Jinayah*, atau biasa dikenal dengan hukum pidana merupakan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan perbuatan pidana serta sanksinya.
- 5) *Al-Ahkam Al-Dauliyah*, aturan yang mengatur terkait hubungan antar negara Islam dengan negara lainnya, seperti hubungan luar negeri, ghubungan diplomatik, perang dan sebagainya.
- 6) *Al-Adab*, yang berkaitan dengan budi pekerti, akhlak dan adab dalam pergaulan, nilai baik buruknya sikap, seperti menyambung tali persaudaraan, bersikap baik pada orang lain.

Berdasarkan pembagian ruang lingkup di atas, penelitian ini masuk dalam kelompok *ahkam al-mua'amat* atau hubungan manusia dengan sesama manusia yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, serta pembagian harta keluarga, baik dengan nafkah, warisan, ataupun hibah. Pembagian *ahkam al-mua'amat* jenis ini disebut dengan istilah *munakahat*.

### **3. Tujuan Hukum Islam**

Ketika kita memahami dengan baik ketetapan Allah dalam Alquran dan Sunnah Rasul, maka dengan mudah kita akan mengetahui apa sebenarnya tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Secara umum, tujuan hukum Islam adalah tak lain untuk kebahagiaan manusia didunia maupun diakhirat kelak, adanya aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah yakni untuk dijadikan pedoman hidup manusia dalam menjalankan kehidupannya sesuai koridor yang seharusnya. Ketetapan Allah yang menjadi perintah-Nya merupakan sebuah kebaikan dan membawa manfaat baik bagi manusia, begitupun sesuatu yang telah dilarang Allah adalah sebuah petunjuk agar manusia terhindar dari keburukan akibat dari sesuatu yang terlarang tersebut. Mempelajari hukum Islam sebaiknya harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan adanya hukum islam tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Mohammad Daud Ali, *Op.cit.*, hlm.61

Para ahli hukum Islam membagi tujuan-tujuan hukum Islam sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. *Dharuriyyah*(Kebutuhan Pokok)

Kebutuhan ini merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia yang tidak boleh diabaikan. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidaktertiban serta ketidakaturan dalam hidup. Diantara kebutuhan ini yakni: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara hak milik/harta.

Sebagai contoh, ketika adanya kematian maka para ahli waris berhak mendapatkan harta warisan dari harta yang ditinggal mati pewaris, namun disisi lain ada salah satu ahli waris tidak mendapatkan harta warisan tersebut sebab ia telah mendapatkan bagian harta sebelum pewaris meninggal dunia, kemudian muncullah konflik diantara pihak terkait. Disinilah peran atau fungsi Islam sebagai ajaran agama yang paripurna untuk mengatasi setiap masalah agar tercipta ketertiban dan keteraturan sesuai dengan ketentuan Allah *subhanahu wata'ala*.

b. *Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder)

Tujuan selanjutnya yakni tujuan yang menjamin kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut mencakup terkait fasilitas masyarakat untuk memudahkan dalam mengerjakan

---

<sup>15</sup> Rohidin, *Op.cit*, hlm.30-37



tanggungjawab mereka. Jika tidak adanya fasilitas tersebut, maka tidak akan menimbulkan kekacauan atau ketidakaturan, akan tetapi hal tersebut akan berdampak dengan bertambahnya kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat.

c. *Tahsiniyyat* (Kebutuhan Pelengkap)

Tujuan ini merupakan bentuk perbaikan agar peraturan terus berkesinambungan. Kebutuhan ini disebut kebutuhan tersier.

#### 4. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam merupakan tempat pengambilan hukum-hukum dalam Islam. Hukum Islam yang biasa disebut dengan dalil merupakan ketentuan Allah yang ditetapkan serta diabadikan dalam kitab Alquran dan sunnah Rasul yang wajib bagi setiap muslim untuk berpedoman pada dua sumber tersebut. selain itu sumber lain dalam hukum Islam yakni *Ar-ra'yu* atau penalaran.<sup>16</sup>

a. Sumber dari Alquran

Alquran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril, yang berisi wahyu yang merupakan pedoman hidup bagi seluruh manusia dan tiada keraguan sedikitpun didalamnya.

---

<sup>16</sup> Zainuddin, 2006, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24

b. Sumber dari As-Sunnah

Dalam artian bahasa, As-Sunnah memiliki arti kebiasaan, tradisi atau adat istiadat. Adapun secara istilah, Sunnah merupakan perbuatan, perkataan dan suatu bentuk perizinan Nabi Muhammad *shalallahu'alaihi wasallam*.

c. Sumber dari Ar-Ra'yu (Penalaran)

Ar-Ra'yu merupakan bentuk penginterpretasian ayat-ayat Alquran maupun Sunnah Rasul yang bersifat umum, yang belum dijelaskan secara terperinci dalam Alquran dan Hadis Nabi. Proses tersebut mempunyai teknik dan bentuk interpretasi yakni:<sup>17</sup>

- 1) *Ijma'*, yakni kebulatan pendapat para ulama terkait suatu masalah. Kesepakatan pendapat tersebut diperoleh dengan suatu cara dan pada tempat yang sama.
- 2) *Qiyas*, yakni menyamakan suatu hukum pada masalah tertentu yang tidak secara langsung disebutkan dalam Alquran maupun As-Sunnah, misalnya larangan meminum *khamr* (minuman memabukkan terbuat dari buah-buahan), saat ini banyak varian minuman yang memabukkan, *illat*-nya adalah sama-sama memabukkan, maka dari itu diqiyaskan minuman apapun selama ia memabukkan maka akan dihukumi sama dengan hukum *khamr*

---

<sup>17</sup> Mohammad Daud Ali, *Op.cit.* hlm. 120-123

- 3) *Istidal*, yakni menarik kesimpulan pada sesuatu hal yang berbeda. Contoh suatu adat kebiasaan sebelum datangnya ajaran Islam namun tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka adat kebiasaan tersebut tidaklah dihapus sebab tiada pelanggaran syariat didalamnya, seperti perihal harta bersama/gono gini dalam pernikahan.
- 4) *Maslahat Mursalah*, yakni mencari hukum suatu hal yang tidak dijelaskan dalam Alquran ataupun As-Sunnah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan serta kepentingan masyarakat.
- 5) *Istihsan*, yaitu memandang sesuatu yang lebih baik, maksudnya menyampingkan suatu hukum tertentu demi kemaslahatan yang banyak. Seperti, pencabutan hak milik seseorang atas tanah yang dimiliki(dengan ganti kerugian), demi pembuatan infrastruktur untuk kemaslahatan umum.
- 6) *Istishshab*, yakni menetapkan sesuatu berdasar keadaan sebelumnya, hingga ada dalil yang merubahnya.
- 7) *Urf*, merupakan suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dalam syariat Islam. Hal tersebut dapat terus menerus berlaku pada suatu masyarakat yang bersangkutan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

### 1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari bahasa Arab نفقة *anfaqa-yunfiq-u-inafaqan-nafaqatan* yang memiliki arti mengeluarkan, biaya belanja, pengeluaran berupa uang, dan biaya hidup. Adapun secara istilah, nafkah ialah mencukupi kebutuhan seseorang yang menjadi tanggungan oleh si pemberi nafkah baik berupa uang, makanan, lauk, pakaian, hingga tempat tinggal dan sejenisnya sesuai dengan kebiasaan (*'urf*).<sup>18</sup>

### 2. Yang Wajib Memberi dan Menerima Nafkah

Nafkah wajib diberikan kepada enam orang, yakni:<sup>19</sup>

- a. Istri, adapun yang wajib memberi nafkah kepadanya adalah suaminya sendiri. Baik istri yang masih status dalam perlindungan suami (tidak ditalak), maupun istri yang telah ditalak *raji'* namun belum habis masa *iddahnya*.
- b. Wanita yang ditalak *ba'in* sejak masa *iddahnya* apabila ia hamil, adapun yang wajib memberinya nafkah adalah suami yang menalaknya.
- c. Orang tua, adapun yang wajib memberinya nafkah adalah anak-anaknya.

---

<sup>18</sup> Maharati Marfuah, 2020, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, hlm. 6-8

<sup>19</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, 2019, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Darul Haq, Jakarta, hlm 807-809

- d. Anak, dan orang yang wajib menafkahnya adalah bapak kandungnya.
- e. Budak, yang wajib memberinya nafkah adalah majikannya.
- f. Hewan, adapun yang memberinya nafkah adalah pemiliknya.

### 3. Besarnya Nafkah

Maksud nafkah disini adalah memberi berupa makanan dan minuman yang baik, pakaian yang dapat digunakan sebagaimana fungsinya, serta tempat tinggal yang nyaman untuk beristirahat, dan para ulama sepakat akan hal tersebut. Adapun yang menjadi *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) dikalangan ulama adalah terkait banyak atau sedikitnya nafkah yang diberikan, sebab hal ini tergantung kepada kaya atau tidaknya si pemberi dan penerima nafkah.

Tindakan yang terbaik dalam masalah tersebut adalah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan yang berwenang dalam hal ini seorang hakim kaum Muslimin untuk menetapkannya sesuai dengan kesanggupan masyarakat dan sesuai dengan '*urf* (adat kebiasaan setempat).<sup>20</sup>

Nafkah ini merupakan bentuk ketaatan seseorang kepada Allah *subhanahu wata'ala* sebab hal ini berkaitan dengan perintah-Nya dan juga berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang. Dalam hadist, Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 809

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا  
أَطْعَمْتَ وَالِدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا  
أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

“Apa yang engkau berikan untuk memberi makan dirimu sendiri, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan orang tuamu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan isterimu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan pelayanmu, maka itu adalah sedekah bagimu”<sup>21</sup>

#### 4. Penghentian Pemberian Nafkah

Ada beberapa sebab nafkah diberhentikan, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Nafkah kepada seorang istri yang diberhentikan sebab istri membangkang pada suami serta enggan untuk melayani dan memberikan yang seharusnya menjadi hak suami.
- b. Nafkah kepada wanita yang telah ditalak *raj'i* dan telah habis masa *iddahnya*, sebab ketika wanita tersebut telah habis masa *iddah* maka statusnya bukan lagi seorang istri dari suaminya.
- c. Nafkah kepada wanita yang ditalak dalam kondisi sedang hamil, nafkahnya akan diberhentikan ketika ia telah melahirkan.
- d. Selanjutnya yakni nafkah kepada orang tua diberhentikan ketika orang tua telah kaya, atau anak yang memberinya nafkah jatuh

---

<sup>21</sup> Hadist Riwayat Ibnu Majah no. 2138 dan Ahmad 916727

<sup>22</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Op.cit.*, hlm. 809-810

miskin sehingga ia sama sekali tidak mampu lagi memberi nafkah kepada orang tua.

- e. Nafkah orang tua kepada anak diberhentikan ketika anak tersebut telah baligh atau telah mampu untuk bekerja bagi anak lelaki, dan telah menikah bagi anak perempuan.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Hibah**

### **1. Pengertian Hibah**

Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai hadiah. Secara terminologi, hibah berasal dari bahasa Arab (هبة) atau (وهب) yang artinya pemberian. Hibah yakni ketika seseorang memberikan harta miliknya secara cuma-cuma dan tanpa mengharap balasan kepada orang yang diberikan hibah. Adapun hibah yang didefinisikan secara khusus oleh ulama mazhab Hambali yakni ketika penghibah atau pemilik harta hibah menghibahkan hartanya kepada seseorang, maka seorang penerima hibah tersebut boleh melakukan suatu tindakan hukum terhadap harta hibah yang dihibahkan kepadanya.

Imam Nawawi menjelaskan bahwa hibah yakni sebagai pemberian suka rela (tabarru') tanpa mengharapkan balasan, beliau menyatakan: "Imam Syafi'i membagi pemberian itu menjadi dua yakni: Pertama, pemberian yang dilaksanakan dalam masa hidupnya, namun peralihan haknya terjadi setelah kematian disebut wasiat, kedua yakni

pemberian sukarela semasa hidupnya diberikan dan dialihkan haknya ketika masih hidup disebut hibah, sedekah dan wasiat”<sup>23</sup>

Selain defenisi di atas, para ahli hukum Islam juga ikut mendefenisikan perkara hibah ini, antara lain:<sup>24</sup>

Chairum Pasaribu mendefenisikan bahwa:

“Hibah berarti melawan atau menyalurkan, dengan demikian artinya telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi”

Rachmat Syafei mengatakan bahwa:

“Hibah sama dengan hadiah, sebab keduanya sama, hanya berbeda dalam hal masalah maksudnya saja”

Adapun Abdullah bin Abdurrahman mengemukakan bahwa:

“Hibah yang dimaksud sebagai perwujudan kasih sayang terhadap orang yang diberi hibah”

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa hibah merupakan suatu akad pemberian harta oleh pemberi hibah kepada penerima hibah disaat ia masih hidup dengan secara sukarela dan tanpa mengharapkan keuntungan ataupun balasan, melainkan semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah *subhanahu wata’ala*, hal tersebut bagian dari tolong menolong dalam kebaikan(*tabarru*).

---

<sup>23</sup> <https://islamicfamilylaw.uii.ac.id/question/hibah-dalam-islam/>

<sup>24</sup> Janis Kurniasih, 2017, “*Kedudukan Hibah Sebagai Pengganti Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, hlm. 13



Nabi *shalallahu'alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

“Saling memberi hadiahlah, maka kaliah akan saling mencintai”<sup>25</sup>

Saling berbagi merupakan salah satu bentuk perilaku yang dianjurkan dalam Islam, saling tolong menolong serta memberikan apresiasi dengan cara memberi hibah kepada saudara muslim, hal tersebut dapat terhitung sebagai amal ibadah yang dicintai karena dapat menyenangkan hati saudara dan tentu juga dapat meringankan beban seseorang yang diberikan hibah berupa harta benda yang dapat diambil manfaatnya.

## 2. Dasar Hukum Hibah

Hibah merupakan bagian dari syariat Islam yang hukum asalnya adalah sunnah, dan hal ini dapat terhitung sebagai amal ibadah dengan tujuan yang baik seperti upaya dalam mendekatkan diri dan menguatkan tali persaudaraan dia antara sesama manusia, berdasarkan hadist yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, hibah juga merupakan bentuk tolong menolong antara sesama, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ

---

<sup>25</sup> Hadist Riwayat Bukhari

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir..<sup>26</sup>”

Selain itu juga terdapat dalam quran surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.”<sup>27</sup>

Anjuran untuk tolong menolong juga dijelaskan dalam quran surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“Dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa”<sup>28</sup>

Dalam hadist, Rasul juga bersabda terkait larangan meminta kembali barang hibah yang telah diserahkan :

“Tidak dihalalkan bagi si penghibah menarik kembali atas harta hibahnya, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”<sup>29</sup>

Dalam hadist lain, yang artinya:

“Orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang menelan kembali muntahnya”<sup>30</sup>

Selain ketentuan hukum tentang hibah yang telah dijelaskan dari dalil-dalil di atas, ada beberapa ketentuan penting yang perlu untuk diuraikan seputar ketentuan hibah tersebut, yakni:

---

<sup>26</sup> Lihat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 177

<sup>27</sup> Lihat Al-Qur'an Surah Ali Imran (3) ayat 92

<sup>28</sup> Lihat Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5) ayat 2

<sup>29</sup> Hadist Riwayat Abu Daud no. 3539

<sup>30</sup> Hadist Riwayat Bukhari no. 2621, Muslim no. 1622

- a. Jika hibah diberikan kepada anak, maka semua anak berhak untuk mendapatkan hibah dalam jumlah dan kadar yang sama, berdasarkan hadist Nabi *shalallahu'alaihi wasallam*:

اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا فِي أَوْلَادِكُمْ

“Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu”

- b. Tidak dihalalkan bagi seseorang menarik kembali hibahnya , kecuali hibah seorang bapak kepada anaknya. Hibah yang diberikan bapak kepada anaknya dapat ditarik kembali setelah sebelumnya telah diserahkan sebab anak beserta hartanya adalah milik bapaknya.
- c. Tidak mengharapkan imbalan. Ketika mengharapkan imbalan dari hibah yang diberikan kepada orang lain maka dihukumi makruh. Seseorang dalam menghibahkan hartanya kepada orang lain sepatutnya ia melakukan semata-mata untuk mengharap ridha Allah *subhnanu wata'ala*, dan seharusnya ia menghindari balasan atau keuntungan dari hibah yang diberikan.

### 3. Rukun dan Syarat Sah Hibah

- a. Rukun Hibah

Para ulama mayoritas berpendapat bahwa hibah memiliki empat rukun, yakni orang yang memberi, orang yang menerima, benda yang akan diberikan, serta serah terima. Adapun mazhab

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun hibah hanya *shighat* saja. Kesepakatan mayoritas ulama akan dibahas sebagai berikut:<sup>31</sup>

1) Pemberi(*al-Waahib*), yakni orang yang hendak menyerahkan benda yang akan dihibahkannya kepada orang lain, adapun syaratnya:

- a) Pemberi yakni seorang yang merdeka bukan seorang budak, sebab jika seorang budak yang melakukan penyerahan hibah maka akadnya tidak akan sah karena budak dan semua harta yang dimilikinya merupakan harta milik tuannya.
- b) Pemberi memiliki akal yang sehat atau tidak sedang mengalami gangguan jiwa.
- c) Telah mencapai usia balig
- d) Pemberi merupakan pemilik sah dari barang yang akan dihibahkan.

2) Penerima(*al-Mauhub lahu*), dalam akad hibah tidak memiliki persyaratan khusus bagi pihak yang akan menerima hibah tersebut, jadi hibah bisa diberikan kepada siapapun termasuk anak dibawa umur ataupun orang yang mengalami gangguan jiwa dengan syarat harus diberikan kepada walinya.

3) Barang yang dihibahkan(*al-Mauhub*), adapun syaratnya yakni:

---

<sup>31</sup> <https://almanhaj.or.id/6422-hibah-dalam-perspektif-fikih.html>

- a) Barangnya jelas, ada ketika akan dihibahkan. Sebuah barang yang akan dihibahkan akadnya tidak sah ketika barangnya tidak ada. Contoh menghibahkan padi pada sepetak tanah sawah yang akan masak atau akan dipanen 5 bulan kedepan.
  - b) Barang yang dihibahkan telah diserahkan terimakan oleh pemberi dan penerima hibah.
  - c) Benda yang dihibahkan merupakan benda milik pemberi hibah. Ulama telah bersepakat tidak sahnya akad hibah jika benda yang diserahkan bukan milik pemberi hibah.
- 4) *Shigat*, ulama berpendapat bahwa ada dua macam *shigat*, yaitu *shigat* perkataan(lafazh) atau *ijab qabul* dan *shigat* perbuatan yakni penyerahan tanpa adanya *ijab qabul*.

#### b. Syarat Sah Hibah

Adapun syarat-syarat hibah, yakni:<sup>32</sup>

- 1) *Ijab*, yakni perkataan yang diucapkan dengan kerelaan hati oleh seseorang yang akan memberikan harta bendanya kepada orang yang akan menerimanya.
- 2) *Qabul*, yakni bentuk penerimaan dari seorang yang diberikan hibah dengan mengucapkan “aku terima apa yang engkau hibahkan kepadaku” atau dengan cara menyedorkan tangan sebagai bentuk penerimaan, sebab jika seseorang diberikan hibah

---

<sup>32</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Op.cit.*, hlm 741-742

berupa harta benda oleh pemberi hibah namun belum ada bentuk penerimaan berupa ucapan atau isyarat oleh penerima, kemudian pemberi hibah meninggal, maka sesuatu yang akan dihibahkan tersebut secara otomatis menjadi hak milik ahli warisnya, karena hibah tersebut tidak akan sah tanpa adanya *qabul*.

#### 4. Macam-Macam Hibah

##### a. 'Umra (Pemberian Hak Pakai)

'Umra merupakan pemberian hibah berupa harta benda oleh pemberi hibah kepada penerima hibah sepanjang hidupnya, yang mana ketika penerima hibah meninggal dunia maka harta benda yang telah dihibahkan tersebut kembali kepada pemilik sebelumnya (orang yang berhibah), berdasarkan diawal akad.<sup>33</sup>

Ada beberapa ketentuan hukum terkait 'umra yang perlu diperhatikan, yakni:<sup>34</sup>

- 1) Ketika pernyataan 'umra tersebut bersifat umum, contoh: Pemberi 'umra berkata "Aku menjadikan tanah kebun ini beserta tanamannya menjadi milikmu", maka kebun tersebut beserta isinya menjadi milik penerima 'umra dan akan menjadi milik anak dan keturunannya sepeninggalannya. Rasulullah *shalallahu'alaihi wasallam* bersabda:

الْعَمْرَى لِمَنْ أُهْبِتَ لَهُ

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, 2013, *Fiqh Sunnah 5*, Tinta Abadi Gemilang, Jakarta, hlm., 429

<sup>34</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Op.cit.*, hlm 745-746

“*Umra* itu menjadi milik orang yang diberinya”<sup>35</sup>

2) Ketika pernyataan *‘umra* tersebut dibatasi dengan kalimat, “Aku menjadikan tanah kebun ini beserta tanamannya menjadi milikmu selama kamu hidup”, maka setelah penerima *‘umra* meninggal, harta benda yang di *‘umrakan* tersebut harus dikembalikan kepada pemilik sebelumnya (pemberi), hal ini berdasarkan riwayat Jabir *radhiallahu’anhu*, ia berkata :

“Sesungguhnya *‘umra* yang diperbolehkan oleh Rasulullah adalah seseorang berkata ini untukmu dan anak keturunanmu, akan tetapi jika ia berkata ini untukmu selama kamu hidup, maka setelah meninggal *‘umranya* dikembalikan kepada pemiliknya)”<sup>36</sup>

Bedasarkan ketentuan di atas, maka *‘umra* dalam Islam hukumnya adalah mubah/boleh.

b. *Ruqba*(Perjanjian Hibah untuk Selamanya)

*Ruqba* adalah ketika seseorang berkata kepada orang lain “Aku meruqbankan ladang ini beserta isinya untukmu selama hidupmu, jika kamu meninggal sebelumku maka ladang tersebut akan kembali kepadaku, namun ketika aku duluan yang meninggal dunia darimu maka ladang tersebut akan menjadi milikmu beserta anak cucumu kelak”. Jadi masing-masing mereka akan saling menunggu siapa yang akan meninggal dunia lebih dulu diantara keduanya, siapapun yang

---

<sup>35</sup> *Muttafaqun ‘alaihi, Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim*

<sup>36</sup> Hadist Riwayat Muslim, no.1628

meninggal dunia paling akhir maka ialah dan anak cucunya kelak yang akan menjadi pemilik ladang tersebut.<sup>37</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *Ruqba* hukumnya makruh, hal tersebut berdasarkan hadist Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam*:

“Janganlah kamu menjadikan hartamu sebagai ruqba, karena barangsiapa yang meruqbakan hartanya, maka (apabila yang diberi ruqba meninggal) akan diwarisi oleh ahli warisnya”<sup>38</sup>

Maksud dari hadist tersebut adalah penantian seseorang yang diberikan *ruqba* oleh kerabatnya yang lain, dan bisa saja dengan penantian tersebut, orang yang diberikan *ruqba* berharap akan kematian saudaranya tersebut, sebab dengan meninggalnya pemberi lebih dulu, maka penerima akan menjadi pemilik seutuhnya harta benda yang *diruqbakan*, tidak menutup kemungkinan penerima akan berusaha mencari cara agar pemberi *ruqba* tersebut meninggal lebih awal. Dengan kemudharatan yang besar tersebut, olehnya para ulama memakruhkan *ruqba*.<sup>39</sup>

## 5. Hibah Orang Tua Kepada Anak

Hibah merupakan pemberian orang tua kepada anak diluar kebutuhan, sehingga hukum asal hibah ialah tidak wajib. Salah satu ketentuan hibah kepada anak adalah membagi dengan kadar dan

---

<sup>37</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Op.cit.*, hlm 746

<sup>38</sup> Hadist Riwayat Ahmad, no.21141

<sup>39</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Loc.cit.*



jumlah yang sama kepada seluruh anak. Maksudnya, apabila seorang anak hendak diberikan hadiah oleh bapaknya berupa harta benda, maka seharusnya seluruh saudaranya juga berhak menerima bagian yang sama. Ini merupakan bentuk adilnya orang tua kepada anak-anaknya.<sup>40</sup>

Perkara adil terhadap anak ini banyak disinggung dalam Alquran maupun As-Sunnah, salah satunya datang dari hadist Nabi *shalallahu'alaihi wasallam* sebagai berikut:

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النَّحْلِ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ

“Bersikaplah adil di antara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut”.<sup>41</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa keadilan dalam pemberian hibah pada saat orang tua masih hidup yakni sama dengan keadilan saat membagi harta warisan dalam hukum waris islam, yaitu anak perempuan mendapat setengah bagian dari anak laki-laki. Namun sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa adil yang dimaksud dalam pembagian hibah orang tua kepada anaknya adalah sama rata tanpa adanya perbedaan, baik kepada anak laki-laki ataupun perempuan. Pendapat kedua inilah yang lebih kuat. Dalam hadist lain, Rasulullah bersabda:

---

<sup>40</sup> Ammi Nur Baits, *Op.cit.* hlm. 24

<sup>41</sup> Hadist Riwayat Al-Baihaqi no. 12.003

“Sungguh aku telah memberi pemberian berupa seorang budak milikku kepada anakku ini.” Kemudian Rasulullah. bersabda: “Apakah semua anakmu kau beri seperti(anakmu) ini?” Dia menjawab: “Tidak.” Maka Rasulullah bertanya: “Apakah engkau senang apabila mereka(anak-anakmu) semuanya berbakti kepadamu dengan sama?” Dia menjawab: “Aku mau(wahai Rasulullah).” Lalu Rasulullah bersabda: “Kalau begitu, jangan kau lakukan(pilih kasih).”<sup>42</sup>

Pada dasarnya hibah orang tua harus diberikan secara merata kepada seluruh anak, namun boleh membedakan hal pembagian tersebut ketika ada kendala yang dibenarkan dalam Islam, misalnya ada salah satu anak yang sakit parah/cacat dan ia tidak mampu untuk mengolah ladang yang akan hibahkan kepadanya dan kepada saudara-saudaranya yang lain, atau tidak memberikan hibah kepada anak durhaka atau anak yang secara terang-terangan berniat akan menggunakan barang hibah tersebut pada kemaksiatan.

Perlu untuk diketahui juga ialah, hibah orang tua tidak sama dengan nafkah. Dalam ketentuan hibah orang tua diharuskan membagi dengan adil kepada seluruh anak, sedangkan nafkah orang tua boleh tidak sama rata, sebab kebutuhan setiap anak berbeda-beda. Contoh kebutuhan anak yang masih duduk di sekolah dasar dan kebutuhan anak yang telah duduk dibangku kuliah, pemberian nafkah keduanya tentu tidak sama.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Hadist Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi

<sup>43</sup> <https://almanhaj.or.id/4153-berlaku-adil-kepada-anak.html>, 16 Juli 2021

## D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam

### 1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam merupakan suatu hukum yang mengatur tentang pemindahan atau peralihan harta benda yang ditinggal mati oleh seseorang yang kemudian dibagikan kepada yang berhak menerima sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum waris Islam. Adapun istilah yang digunakan pada penamaan hukum waris Islam dalam beberapa literatur hukum Islam yakni salah satunya ialah ilmu *faraidh*.

Istilah *faraidh* الفرائض merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *fariidhah* فريضة yang memiliki arti kewajiban. Penggunaan istilah ilmu *faraidh* yang berhubungan tentang pembagian harta peninggalan setelah kematian ini adalah karena perkara tersebut merupakan suatu kewajiban yang datang dari Allah yang harus ditegakkan. Hal tersebut berdasarkan dalil dalam Alquran surah An-Nisa ayat 11:<sup>44</sup>

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah *fariidah* (ketetapan) dari Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”<sup>45</sup>

Selain istilah ilmu *faraidh*, dalam literatur hukum Islam juga tak jarang menggunakan istilah *fiqh mawaris* dalam penamaan hukum

---

<sup>44</sup> Ammi Nur Baits, *Op.cit.*

<sup>45</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 11

kewarisan Islam. Perbedaan tersebut terjadi sebab berbedanya titik pembahasan yang akan disampaikan, meskipun maksudnya sama.

*Fiqh* menurut bahasa ialah mengetahui atau memahami. Adapun secara istilah, *fiqh* merupakan ilmu yang menjelaskan segala hukum syara' yang berkaitan dengan amalan berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Sedangkan kata mawaris berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari ميراث (*miiraats*) yang memiliki arti harta peninggalan yang akan diwarisi oleh yang berhak mewarisi. Dari pengertian tersebut dalam disimpulkan bahwa *fiqh mawaris* ialah disiplin ilmu yang membahas terkait harta yang ditinggal mati oleh pewaris, siapa yang berhak atas harta yang ditinggalkan tersebut, bagaimana proses pemindahan, serta berapa banyak bagian yang akan didapatkan.<sup>46</sup>

Adapun pendapat T.M. Hasby As-Shiddiqi tentang pengertian hukum waris, yakni:

“Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara pengambilannya.”<sup>47</sup>

Dalam hukum waris perspektif Perdata Barat menjelaskan bahwa hukum waris ialah hukum yang mengatur terkait pengalihan harta kekayaan yang ditinggal mati oleh seseorang dan akibatnya bagi

---

<sup>46</sup> Moh.Muhibbin, Abdul Wahid, *Op.cit.*, hlm.5-7

<sup>47</sup> *Ibid.*

ahli warisnya. Dalam KUHPer Pasal 830 juga menyebutkan bahwa pewarisan hanya dapat berlangsung karena adanya kematian dari seseorang.<sup>48</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Mawaris

### a. Rukun Mawaris

Rukun merupakan komponen-komponen yang harus ada dalam sesuatu hal dan merupakan bagian pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Tidak terpenuhinya rukun, maka sesuatu hal tersebut tidak akan sah. Sama halnya jika rukun waris-mewarisi tidak terpenuhi, maka perkara tersebut bisa saja tidak sah. Adapun rukun mawaris ada 3, yaitu:<sup>49</sup>

#### 1) Harta Peninggalan(*Mauruts*)

*Mauruts* atau harta peninggalan merupakan harta benda yang ditinggal mati oleh mayit dan akan dibagikan kepada ahli warisnya yang sebelumnya telah diambil untuk kebutuhan si mayit tersebut, baik biaya perawatan, pelunasan utang-utangnya, maupun melaksanakan wasiatnya.

#### 2) Orang yang Meninggalkan Harta Waris(*Muwarits*)

*Muwarits* atau pewaris yakni orang yang meninggal dunia dan juga meninggalkan harta warisan.

#### 3) Ahli Waris atau *Waarits*

---

<sup>48</sup> Effendi Perangin, 2013, *Hukum Waris*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

<sup>49</sup> Moh.Muhibbin, Abdul Wahid, *Op.cit.*, hlm. 56-61

Ahli waris atau *warits* merupakan orang yang memiliki hak atas harta peninggalan yang ditinggal mati oleh pewaris/*muwarits*.

#### b. Syarat-Syarat Mawaris

Syarat merupakan aturan yang menyebabkan sesuatu menjadi sah. Syarat pembagian warisan ada 3 macam, yakni:

##### 1) Kematian *Muwarits*

Menurut para ulama kematian *muwarits* dibedakan menjadi 3 macam, yakni:<sup>50</sup>

- a) Mati *haqiqi*(al-Musyahahadah), yakni kematian yang disaksikan pancaindra atau jenazah ada di tempat.
- b) Mati *hukmi*, yakni kematian berdasarkan keputusan hakim, misalnya seseorang yang menghilang dalam jangka waktu yang lama lalu hakim memutuskan bahwa orang tersebut dianggap telah meninggal dunia.
- c) Mati *taqdiriy*, kematian berdasarkan dugaan kuat dan dilihat oleh 2 orang saksi. Misal, seseorang yang mati di tempat yang sulit dijangkau lalu ada 2 orang saksi melihat hal tersebut.

##### 2) Hidupnya Ahli Waris

Ketika pewaris atau *muwarits* meninggal dunia, ahli waris harus masih dalam keadaan hidup pada saat itu, meskipun kehidupan ahli waris sesaat setelah meninggalnya pewaris.

---

<sup>50</sup> Otje Salman dan Mustafa Haffas, 2010, *Hukum Waris Islam*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.5

Ketika dalam sebuah kejadian, satu keluarga meninggal dunia secara bersamaan, maka mereka tidak bisa saling waris mewarisi, sebab tidak diketahui siapa yang meninggal dunia lebih dulu. Salah satu ulama terdahulu yang buku-bukunya sampai sekarang menjadi rujukan, yakni Imam An-Nawawi *rahimahullah*, ia mengatakan bahwa:<sup>51</sup>

“jika ada dua orang yang bisa saling mewarisi meninggal bersamaan karena tenggelam atau tertimpa benda atau tidak diketahui siapa yang lebih dulu mati, maka mereka tidak bisa saling mewarisi.”

### 3) Adanya hubungan sebab pewarisan

Pada syarat ini merupakan sebuah penegasan dalam menentukan bahwa ahli waris yang disebutkan tersebut memang betul-betul seorang ahli waris yang berhak mewarisi harta benda, terutama dalam Pengadilan.<sup>52</sup>

## 3. Asas Hukum Waris Islam

Di Indonesia ada beberapa macam hukum waris yang berlaku, baik itu hukum waris adat, hukum waris *Burgerlijk Wetboek* (BW), maupun hukum kewarisan perspektif Islam, dan setiap hukum kewarisan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hukum kewarisan Islam yang bersumber dari Allah *subhanahu wata'ala* diturunkan melalui Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad *shalallahu'alaihi wasallam*, memiliki beberapa asas

---

<sup>51</sup> Ammi Nur Baits, *Op.cit.*, hlm.149-150

<sup>52</sup> Suryati, 2017, *Hukum Waris Islam*, CV.Andi, Yogyakarta, hlm. 59

yang merupakan bentuk karakteristik dari hukum waris Islam itu sendiri. Diantara asasnya, yakni:<sup>53</sup>

### 1) Asas *'Ijbari*

Allah telah menurunkan syariat, salah satunya terkait hukum kewarisan yang wajib untuk kita laksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketika ada kematian, maka akan secara otomatis peralihan harta tersebut berlaku dengan sendirinya kepada yang memiliki hak untuk menerima, bukan berdasarkan kemauan atau ketidakmauan dari pewaris maupun ahli waris, sebab hukum kewarisan ini bersifat *'ijbari*. Inilah yang dimaksud dengan asas *'ijbari*.

### 2) Asas Bilateral

Asas bilateral ini maksudnya ialah terkait arah atau ditujukan kepada siapa peralihan harta benda peninggalan tersebut. Dalam kewarisan persepektif Islam dalam implementasi asas ini yakni setiap ahli waris berhak menerima warisan dari dua jalur, baik jalur keturunan laki-laki ataupun melalui jalur keturunan perempuan. Misalnya, seorang anak memiliki hak untuk menerima warisan dari ayah maupun ibunya, atau seorang ibu berhak mewarisi harta dari anak laki-laki maupun harta dari anak perempuannya.

### 3) Asas Individual

---

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, hlm.16-28



Asas individual maksudnya setiap orang dari kalangan ahli waris memiliki hak atas harta waris secara individu atau secara perorangan berdasarkan kadarnya masing-masing yang telah ditetapkan dalam syariat dan tanpa terikat dengan ahli waris lain. Berdasarkan dalil dalam surah An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”<sup>54</sup>

#### 4) Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang artinya setiap ahli waris berhak mendapatkan harta warisan, baik ahli waris dari keturunan perempuan maupun laki-laki dan dibagikan secara adil menurut aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam hukum kewarisan Islam, anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian seorang anak perempuan, inilah bentuk keadilan dalam syariat ini sebab adil bukan berarti sama rata, adanya perbedaan kadar ini bukanlah termasuk bentuk ketidakadilan sebab kebutuhan dan tanggung jawab laki-laki memang lebih banyak dari kebutuhan perempuan.

---

<sup>54</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 7

#### 5) Asas Akibat Kematian

Dalam hukum Islam maupun hukum lainnya, peralihan harta pewaris kepada ahli warisnya baru bisa berlaku ketika pewaris tersebut meninggal dunia, hal tersebut disebut dikenal dengan istilah kewarisan. Apabila tidak ada atau belum adanya kematian dari pemilik harta, maka peralihan harta tersebut belum bisa dikatakan sebagai harta warisan. Inilah yang dimaksud dengan asas semata akibat kematian, tidak ada saling waris mewarisi sebelum adanya kematian.

#### 4. Penggolongan Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang yang berhak atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini banyak dijelaskan dalam Alquran maupun As-Sunnah, salah satunya dalam Alquran surah An-Nisa ayat 11, yang artinya sebagai berikut:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang

dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”<sup>55</sup>

Dalil tersebut menjelaskan terkait bagian yang akan didapatkan laki-laki lebih banyak dari bagian perempuan, hal tersebut merupakan ketentuan dari Allah yang banyak mengandung hikmah, diantara ialah sebab laki-laki memiliki tanggungjawab yang lebih besar seperti menafkahi perempuan baik istrinya, anaknya, atau saudara perempuannya, selain itu tanggungjawab lainnya ialah seorang lelaki wajib memberi mahar kepada istrinya ketika ia akan menikah. Sedangkan perempuan tidak memiliki tanggungjawab yang dimiliki laki-laki tersebut. Itulah salah satu hikmahnya mengapa bagian laki-laki harus lebih banyak mendapatkan bagian warisan dibandingkan perempuan.<sup>56</sup>

Selain itu dalam dalil tersebut juga disebutkan terkait siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan dari kerabatnya yang telah meninggal dunia. Adapun ahli waris ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni:<sup>57</sup>

a. *Ashabul Furudh*

---

<sup>55</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 11

<sup>56</sup> Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, 2015, *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 21

<sup>57</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Op.cit.*, hlm. 63-67

*Ashabul Furudh* yaitu seseorang yang memiliki bagian harta peninggalan yang telah ditentukan dalam Alquran, As-Sunnah ataupun Ijma', bagian yang telah ditetapkan yakni  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$ . Adapun seseorang yang bisa mewarisi harta warisan tersebut yakni ada 25 orang:

Ahli waris dari kerabat laki-laki;

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek(ayah dari ayah)
- 5) Saudara laki-laki kandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Keponakan laki-laki(anak dari saudara kandung laki-laki)
- 9) Keponakan laki-laki(anak dari saudara laki-laki seayah)
- 10) Saudara ayah(paman) yang seibu seayah
- 11) Saudara ayah(paman) yang seayah
- 12) Anak paman yang seibu seayah
- 13) Anak paman yang seayah
- 14) Suami
- 15) Seorang lelaki yang memerdekakannya

Ahli waris dari kerabat perempuan;

- 1) Anak perempuan

- 2) Cucu perempuan dari anak lelaki
- 3) Ibu
- 4) Nenek perempuan(ibu dari ibu)
- 5) Nenek perempuan(ibu dari ayah)
- 6) Saudara perempuan kandung
- 7) Saudara perempuan seayah
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Istri
- 10) Seorang perempuan yang memerdekakannya

Apabila seluruh ahli waris di atas masih hidup semuanya, maka yang memiliki hak untuk mendapatkan harta peninggalan ialah:

- 1) Ayah
- 2) Ibu
- 3) Anak laki-laki
- 4) Anak perempuan
- 5) Suami/istri

b. *Ashabah*

Secara bahasa *Ashabah* memiliki arti pembela, penolong, pelindung. Adapun menurut istilah *ashabah* merupakan ahli waris yang terkait penerimaannya atas harta warisan tidak ada ketentuan yang pasti bagian yang akan didapatkan, golongan ahli waris ini bisa saja mendapatkan seluruh harta, sebagian atau bahkan bisa

mendapatkan keseluruhan. Ada aturan yang berlaku bagi ahli waris ini, yakni:

- a) Jika ahli waris dari kelompok *ashabul furudh* tidak ada, maka seluruh harta warisan milik kelompok ahli waris *ashabah*.
- b) Ketika ahli waris *ashabul furudh* ada, maka ahli waris *ashabah* mendapatkan sisa dari *ashabul furudh*
- c) Ketika harta waris telah habis dibagi oleh kelompok ahli waris *ashabul furudh*, maka ahli waris *ashabah* tidak mendapatkan bagian warisan.

Adapun yang termasuk ahli waris *ashabah*, yaitu:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki
- 3) Bapak
- 4) Kakek
- 5) Saudara laki-laki kandung
- 6) Saudara laki-laki sebapak
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
- 9) Paman
- 10) Paman sebapak
- 11) Anak laki-laki paman
- 12) Anak laki-laki paman sebapak

Ahli waris *ashabah* ini terbagi menjadi 3 golongan, diantaranya yakni:<sup>58</sup>

a) *Ashabah Binafsihi*(dengan sendirinya)

Yakni ahli waris yang dengan sendirinya menjadi *ashabah* tanpa adanya sebab dari orang lain. Yang termasuk *ashabah binafsihi* ini ialah semua ahli waris lelaki kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu lelaki dari anak lelaki kebawah
- 3) Bapak
- 4) Kakek dari pihak bapak keatas
- 5) Saudara laki-laki kandung
- 6) Saudara laki-laki sebapak
- 7) Keponakan laki-laki dari saudara sekandung
- 8) Keponakan laki-laki dari saudara sebapak
- 9) Paman kandung
- 10) Paman sebapak
- 11) Anak lelaki paman kandung
- 12) Anak lelaki paman sebapak
- 13) Laki-laki atau perempuan yang memerdekakan
- 14) *Asabah* lelaki yang memerdekakan

---

<sup>58</sup> Hasanuddin, 2020, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 141-142

b) *Ashabah bil ghairi*(bersama orang lain)

Yakni perempuan yang menjadi *ashabah* ketika bersama lelaki yang sejajar dengannya. Jika orang lain itu tidak ada maka ia tidak menjadi *ashabah*. Diantara ahli waris ini, yakni:

- 1) Anak perempuan bersama anak lelaki,
- 2) Cucu perempuan bersama cucu lelaki
- 3) Saudara perempuan kandung bersama saudara lelaki kandung,
- 4) Saudara perempuan seayah bersama saudara lelaki seayah.

c) *Ashabah ma'al ghairi*(karena orang lain)

Yakni seseorang yang menjadi *ashabah* sebab adanya orang lain yang bukan termasuk *ashabah*, jika orang lain itu tidak ada maka ia tidak termasuk *ashabah*, rinciannya sebagai berikut:

- 1) Saudara perempuan kandung bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan,
- 2) Saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

c. *Dzawil Arham*

*Dzawil Arham* yakni kerabat yang tidak termasuk golongan *ashabul furudh* ataupun golongan *ashabah*, mereka adalah sebagai berikut:

- 1) Cucu dari anak perempuan



- 2) Anak dari cucu perempuan
- 3) Kakek(ayah dari ibu)
- 4) Ibu dari kakek
- 5) Anak perempuan dari saudara lelaki
- 6) Anak lelaki dan saudara lelaki seibu
- 7) Anak saudara perempuan
- 8) Bibi (saudara dari bapak) dan saudara perempuan kakek
- 9) Paman seibu dengan bapak dan saudara lelaki seibu dengan kakek
- 10) Saudara lelaki dan saudara perempuan dari ibu
- 11) Anak perempuan dari paman
- 12) Bibi(saudara perempuannya ibu)

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait *Dzawil Arham* ini, ada mengatakan bahwa golongan ini tidak termasuk sebagai ahli waris, namun pendapat terkuat *Dzawil Arham* masih termasuk ahli waris dan berhak mendapatkan harta warisan ketika golongan ahli waris *ashabul furudh* dan *ashabah* tidak ada.

## **5. Sebab-Sebab dan Halangan Menerima Warisan**

a. Sebab-Sebab Menerima Warisan, yakni:

- 1) Hubungan Perkawinan

Yakni adanya sebab perkawinan menyebabkan seseorang, baik suami ataupun istri menjadi ahli waris. Ketika istri meninggal maka suami menjadi ahli waris dari istrinya, begitupun ketika suami meninggal maka istri menjadi ahli waris dari suaminya. Adapun syarat yang harus dipenuhi, yakni:<sup>59</sup>

a) Perkawinan Tersebut Sah Menurut Hukum Islam

Artinya diantara sepasang suami istri tersebut telah melangsungkan pernikahan dengan memenuhi syarat ataupun rukun pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam. Meskipun keduanya belum melakukan hubungan badan.

b) Perkawinan Masih Utuh

Yakni mereka masih berstatus suami istri pada saat adanya kematian dari salah satu pihak.

2) Hubungan Kekkerabatan

Hubungan kekerabatan ini maksudnya ialah adanya sebab waris mewarisi karena adanya hubungan nasab atau sebab kelahiran. Ahli waris sebab hubungan nasab ini terbagi menjadi tiga, yakni:<sup>60</sup>

a) *Furu'*, yaitu anak turunan ke bawah. Seperti anak, cucu dan sebagainya

---

<sup>59</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Op.cit.*, hlm. 73

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 72

b) *Ushul*, yaitu keturunan keatas. Seperti ayah, kakek dan sebagainya

c) *Hawasyi*, yaitu keluarga dari garis keturunan kesamping. Seperti, saudara, bibi, paman, dan sepupu

### 3) Hubungan Sebab *Wala'*

Sebab pembagian harta warisan dari jalur ini, yakni ketika seseorang membebaskan orang lain dari perbudakaan, maka orang yang membebaskan tersebut memiliki hak *wala'* terhadap orang yang telah ia bebaskan, artinya ketika orang yang telah dibebaskan tersebut nantinya meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, maka orang yang memiliki hak *wala'* itulah yang akan menjadi ahli warisnya.

#### b. Penghalang Menerima Warisan

Penghalang penerimaan warisan oleh ahli waris terjadi ketika ada sebab-sebab tertentu yang telah dilakukan oleh ahli waris tersebut meskipun ia memenuhi rukun, syarat, maupun sebab pembagian warisan. Diantara penghalang tersebut, yakni:<sup>61</sup>

##### 1) Perbedaan Agama

Pewaris dan ahli waris harus memiliki status agama yang sama. Apabila salah satu diantaranya berbeda agama, baik karena kufur atau karena sebab lainnya, maka tidak ada saling waris mewarisi

---

<sup>61</sup> Ammi Nur Baits, *Op.cit.*, hlm 152-154

diantara mereka. Hal ini berdasarkan hadist Nabi *shalallahu'alaihi wasallam*:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Muslim tidak bisa memberi warisan kepada orang kafir, dan kafir tidak bisa memberi warisan kepada muslim.”  
(*muttafaqun 'alaihi*)<sup>62</sup>

## 2) Pembunuhan

Yakni ketika ahli waris membunuh pewaris/*muwarits* maka haknya untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris/*muwarits* secara langsung telah hilang, hal ini merupakan kesepakatan dikalangan ulama. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad *shalallahu'alaihi wasallam*:

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

“Pembunuh tidaklah memperoleh harta waris.”<sup>63</sup>

## 3) Perbudakan

Seorang budak tidak dapat menerima harta warisan dan tidak pula memberi warisan kepada kerabatnya ketika kelak ia meninggal dunia, sebab seorang budak dan harta yang dimilikinya adalah milik tuannya. Misalnya, ada seorang yang anak merdeka memiliki ayah yang seorang budak, ketika anak tersebut meninggal dunia maka ayahnya tidak dapat bagian warisan karena ia masih dalam status

---

<sup>62</sup> Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim

<sup>63</sup> Hadist Riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah

seorang budak, begitupun ketika ayah tersebut meninggal maka anaknya tersebut tidak dapat mewarisi harta ayahnya sebab ayah dan hartanya miliki tuannya.<sup>64</sup>

Dalam Alquran surah Al-Anfal ayat 7, Allah *subhanahu wata'ala* menjelaskan perkara kedudukan seorang budak, yakni sebagai berikut:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya (budak) di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu..”<sup>65</sup>

## E. Korelasi/Hubungan Antara Hibah dan Warisan

Syariat Islam begitu sempurna yang meliputi segala aspek kehidupan manusia. Allah *subhanahu wata'ala* menciptakan manusia beserta aturan-aturan yang harus dijalankan dan juga harus ditinggalkan oleh manusia itu sendiri. Adanya syariat Islam tidak mendatangkan kesulitan melainkan akan memudahkan manusia dalam menapaki hidup, sebab syariat yang bersumber dari Alquran dan As-Sunnah tersebut merupakan pedoman dan petunjuk dengan segala hikmah didalamnya.

Dalam Islam, beralihnya harta benda dari kerabat kekerabat lainnya tidak serta merta beralih begitu saja, tentu ada aturan-aturan yang telah ditentukan oleh syariat yang mengharuskan kita berpegang

---

<sup>64</sup> Ammi Nur Baits, *Op.cit.*, hlm.153

<sup>65</sup> Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayata 75

pada aturan tersebut. Jika perpindahan harta benda sebab ada kematian dinamakan warisan, maka berbeda dengan hibah. Perpindahan harta melalui jalur hibah ini justru dilaksanakan pada saat pemberi maupun yang menerima harta dalam keadaan masih hidup. Kedua jalur perpindahan harta ini memiliki aturan serta karakteristik yang berbeda-beda.<sup>66</sup>

Hibah dalam pemberiannya ialah tidak bersifat wajib, namun jika salah satu anak diberi hibah berupa harta benda maka anak lainnya juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hibah tersebut. Aturan lainnya berkaitan hibah ini yakni pemberi maupun yang menerima harus dalam keadaan hidup pada saat hibah diserahkan, sebab jika salah satunya meninggal dunia sebelum hibah diserahkan maka hibah tersebut tidak akan menjadi sah, dengan kata lain tidak ada pengalihan harta benda ketika salah satu atau kedua pihak telah meninggal dunia.

Berbeda dengan hibah, pengalihan harta benda melalui warisan sendiri bersifat *ijbari'* atau bersifat otomatis ketika ada kematian, bukan atas dasar kehendak kedua belah pihak. Dan tentu warisan ini ialah jalur satu-satunya dalam hal pemindahan harta benda yang porsinya telah ditentukan bagi para orang-orang yang berhak menerimanya. Bagian tersebut secara gamblang telah dijelaskan

---

<sup>66</sup> Ammi Nur Baits, *Op.cit.*, hlm. 72

dalam Alquran maupun Hadist Rasulullaah *shalalallahu'alaihi wasallam*.

Meski memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun kedua jalur pemindahan harta ini memiliki korelasi yang sama. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211, yakni berbunyi:

“Hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan.”<sup>67</sup>

Dede Ibin, S.H., selaku Wakil Ketua PA Rangkasbitung, dalam tulisannya yang berjudul hibah, fungsi dan korelasinya dengan kewarisan, ia mengatakan.<sup>68</sup>

“Pengertian ‘dapat’ dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.”

---

<sup>67</sup> Lihat Pasal 211, Kompilasi Hukum Islam, Tentang Hibah

<sup>68</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5203/hibahhadiah—warisan>, 14 Juli 2021

Jika dengan adanya hibah dari orang tua kepada anaknya menjadi persengketaan oleh ahli waris lain setelah orang tua/pewaris tersebut meninggal dunia, maka hal tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama.